



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hartono Alias Tono
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tras Palu Donggala Desa Loli Pesau Kecam Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hartono Alias Tono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa di damping oleh Pansihat Hukum yang bernama Takbir, S.H Jayadin, S.H Advokad/Konsultan Hukum di Kantor Hukum Eleven beralam Jln. Malonda No. 108 Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan surat k tertanggal 26 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 210/Pid.B/2022/PN tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa :  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **HARTONO Alias TONO** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam **(satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan der perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up MITSUBISHI L300 Nosin : 4D56CX30 Noka : MK2L0PU39MJ005737 No Plat : DN 8129BO a.n BPT ISKANDAR
  - 4 (empat) buah HIDROLIK EXAVATOR warna Kuning
  - 2 (dua) buah Takel
  - 6 (enam ) buah potongan blok Pipa besi EXAVATOR warna Kuning
  - 8 (delapan) buah Potonga besi EXAVAOTR warna kuning
  - 1 (satu) buah Potongan rantai EXAVATOR
  - 1 (satu) buah Potongan Gear EXAVATOR
  - 1 (satu) set alat Las
  - 1 (satu) buah Tabung Gas 50 Kg warna biru
  - 1 (satu) buah Tabung gas Lpg 5,5 Kg warna merah muda
  - 1 (satu) buah Baket PC 200 EXAVATOR warna kuning

**Dipergunakan Dalam Perkara An. RUDI HARTONO Alias RUDI, di**

- 4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman pada Terdakwa seringan-ringannya;
- Mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan juga Terda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga merupakan anak tunggal sehingga tidak ada seorang pun saudara yang bisa menjaga dan merawat ibu Terdakwa yang sudah sakit-sakitan. Terdakwa juga memiliki istri dan seorang anak perempuan yang masih berumur 10 Tahun yang masih butuh kehadiran Terdakwa. Maka dari itu, saya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menghu-  
Terdakwa dengan Putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;  
- Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pemberi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap menuntutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARTONO Alias TONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada bulan antara bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Poros Palu Donggala Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Palu tepatnya di JT Perusahaan PT. CIPTARINDO GEMATAMA, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menerima, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus didugakan bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*" , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ber- terdakwa didatangi oleh Lelaki Badrun (alm) untuk menawarkan potong- (satu) unit Excavator dalam bentuk potongan besi. Selanjutnya Terd- mempertanyakan kepada Lelaki Badrun (alm) asal-usul barang terse- dan saat itu Lelaki Badrun (alm) mengatakan kepada terdakwa bah- (satu) unit Excavator tersebut sudah menjadi hak milik Lelaki Badrun ( dengan mengatakan bahwa perusahaan belum membayar gaji pesangon Lelaki Badrun (alm) beserta karyawan lain sehingga terd- menyetujui dan langsung melakukan pembayaran potongan besi ke- lelaki Pur (DPO). Selanjutnya Lelaki Pur (DPO) yang merupakan kepon- dari Lelaki Badrun (alm) kembali menawarkan kepada terdakwa



dunia, kemudian terdakwa menelpon Saksi YUNUS (dalam berkas per terpisah) menanyakan perihal potongan – potongan Excavator yang ker ditawarkan oleh Lelaki Pur dan saat itu saksi YUNUS (dalam berkas per terpisah) mengatakan kalau tidak apa-apa sehingga terdakwa ker membeli potongan – potongan besi Excavator tersebut hingga keseluruhan 4 (empat) buah hidrolik excavator warna kuning, 2 (dua) l takel, 6 (enam) buah potongan blok pipa besi excavator warna kunir (delapan) buah potongan besi excavator warna kuning, 1 (satu) l potongan gear excavator, 1 (satu) buah potongan rantai excavator, d (satu) buah baket PC 200 exavator warna kuning. Seharga ± 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi (korban) RIKKY FERDI MAMESAH sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atau seti tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pic dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKKY FERDINAN MAMESAH**, keteranganya dibacakan di d persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah p pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi menjelaskan bersedia diperiksa serta akan memberi keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan terjadinya per pencurian yang di laporkan
  - Bahwa saksi menjelaskan Adapun 2 (dua) unit EXCAVACTOR tetap unitu hanya beberapa bagian bagian dan 1 (satu ) unit Dam truk
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian yang Saksi ketahui pada hari s tanggal 2 April 2022 Sekitar jam 10.00 wita bertempat kejadian di PERUSAHAN PT. CIPTARINDO GEMATAMA
  - Bahwa saksi menjelaskan untuk pelakunya Saksi tidak mengetahui untuk korban nya dari PT. CIPTARINDO GEMATAMA
  - Bahwa saksi menjelaskan hubungan Saksi dengan PT CIPTARII GEMATAMA yakni Saksi di kuasakan untuk perwakilan di Palu



- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang tersebut Saksi simpan di Perusahaan watusampu PT CIPTARINDO GEMATAMA dan barang tersebut yang terakhir Saksi cek sekitar awal bulan masih ada
- Bahwa saksi menjelaskan untuk cara Saksi tidak mengetahui tetapi Saksi lihat 1 (satu) unit EXVACKTOR yang sisanya sudah tepen penggal atau terpotong-potong
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 April 2018 Saksi di hubungi dari Pihak Perusahaan bahwa ada pembongkaran EXCAVKTOR dan kemudian Saksi langsung datang ke lokasi untuk memeriksa barang tersebut dan pada saat Saksi di lokasi Saksi melihat bahwa EXCAVKTOR itu sudah terpenggal-penggal dan Saksi menghubungi pihak perusahaan bahwa kejadian tersebut memang benar dan setelah Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian Sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan untuk potongan tersebut iya benar potongan tersebut potongan EXVACTOR milik Perusahaan
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak kenal dengan terdakwa HARTONO Alias TONO yang membeli potongan besi EXAVACTOR.

**Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **RUDI HARTONO Alias RUDI**, menerangkan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa HARTONO Alias TONO dari sdr PUR (DPO) dikarenakan besi bekas potongan alat berat yang diambil di kelurahan Watusampu dibeli oleh terdakwa HARTONO Alias TONO. Namun Saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi menjelaskan Adapun yang mengambil besi potongan alat berat jenis EXCAVATOR tersebut adalah sdr PUR (DPO), terdakwa MUH. ALI terdakwa MUH. FIKRAN, MUH. FAHRI, sdr ALDO (DPO), sdr IPANG (DPO), dan Saksi sendiri.
  - Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat pasti kapan kejadian potongan tersebut, namun seingat Saksi kejadian tersebut bermula sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan kejadian terjadi di EX Lokasi PT KRS Kel. Watusa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjual besi potongan alat t jenis EXCAVATOR tersebut adalah sdr PURNAMA Alias PUR (DPO)
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi tahu berdasarkan yang Saksi lihat yang Saksi ikut mengangkat besi potongan alat berat jenis EXCAVAT barang yang diambil adalah 1 (satu) unit EXCAVATOR yang di pot potong dengan menggunakan las belender kemudian ditimbang pengepul besi tua.
- Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi dengar harga jual per kilogram bekas potongan alat berat jenis EXCAVATOR tersebut senilai Rp. 50 (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) EXCAVATOR degan cara dipotong menggunakan las blender. Yang S tahu penanggung jawab disitu sdr ALM BADRUN, terdakwa YUNUS sdr PUR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi lihat terdakwa HARTONO menggunakan mobil jenis Pick up warna hitam merk Mitsubishi L300
- Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi tahu sdr PUR (DPO) menerima u dari sdr alias TONO, adapun yang Saksi ketahui 2 (dua) kali sel penjualan besi uang diantar oleh sdr PUR bersama Saksi dimana S yang mengendarai sepeda motor kepada terdakwa YUNUS di ru terdakwa YUNUS
- Bahwa saksi menjelaskan, yang Saksi ketahui pelaksanaan penju kepada sdr HARTONO terdakwa dari sdr PUR (DPO) sebanyak 2 (dua), namun Saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh sdr PUR (D kemudian setiap setelah sdr PUR (DPO) menerima uang hasil jual sdr (DPO) meminta Saksi untuk mengantarkan sdr PUR (DPO) ke rumah terd YUNUS dengan maksud mengantarkan sebagian hasil penjualan ke terdakwa YUNUS namun Saksi tidak tahu berapa nilai uang yang diberi kepada terdakwa YUNUS oleh sdr PUR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan Yang Saksi tahu pemotongan 1 (satu) EXCAVATOR degan cara dipotong menggunakan las blender berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun pemotongan tidak dilak setiap hari, dikarenakan pengerjaan pemotongan 1 (satu) unit EXCAVAT membutuhkan tabung gas dan tabung oksigen, sedangkan tabung oks menunggu dibawa oleh sdr HARTONO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan selama Saksi ikut 2 (dua) kali melakukan pengerjaan Saksi mendapat upah sekitar Rp. 400.000.- (empat ratus rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu antara bulan maret dan bulan april 2022. Saksi melintas di jalan makelurahan watusampu, dan melihat ada kegiatan pemotongan 1 (satu) EXCAVATOR dengan cara dipotong menggunakan las blender, kemudian Saksi berinisiatif untuk singgah dan melihat, kemudian sdr PUR (DPO) terdakwa YUNUS meminta Saksi untuk membantu pemuatan besi potong 1 (satu) unit EXCAVATOR ke atas mobil milik terdakwa HARTONO, namun awalnya tidak ada komitmen untuk berapa upah setelah ikut 1 disitu, yang Saksi lihat untuk yang memegang alat las blender adalah PUR (DPO), dan sdr FAIZ (DPO) secara bergantian, untuk sdr IP, (DPO) setahu Saksi selalu ada di tempat kejadian bilamana ada kegiatan pengerjaan pemotongan besi bekas EXCAVATOR bersama dengan, ALDO (DPO), terdakwa MUH. FAHRI, terdakwa MUH. FIKRAN, dan tugas mereka adalah membantu mengangkat besi yang telah dipotong untuk dimuat di mobil terdakwa HARTONO Alias TONO, begitu pun dengan Saksi, bertugas membantu mengangkut besi yang telah dipotong dan dinaikkan di mobil terdakwa HARTONO dengan menggunakan tali setelah ikut bekerja sebanyak 2 (dua) kali di tempat kejadian Saksi mendapat upah sekitar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Dan untuk sekarang pekerjaan pemotongan besi tersebut berhenti karena setahu Saksi kegiatan pencurian 1 (satu) unit EXCAVATOR dengan cara dipotong menggunakan las blender sudah diketahui oleh pihak kepolisian, dan telah diamankan dan dipasang garis polisi. Dan yang Saksi dengar juga terdakwa HARTONO diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu berapa kerugian yang dialami pelapor atas kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi kenali adalah 1 (satu) unit mobil up merk MITSUBISHI L300 Nopol : DN8129 BO, milik sdr HARTONO yang digunakan untuk mengangkut besi potongan 1 (satu) unit EXCAVATOR, 1 (satu) buah Tabung gas oksigen 50 (lima puluh) kg beserta selang yang digunakan oleh sdr PUR (DPO) untuk memotong 1 (satu) EXCAVATOR menjadi potongan-potongan besi, dan rantai EXCAVATOR yang Saksi bantu angkat ke atas mobil milik terdakwa HARTONO



3. Saksi **MUH. ALAM TANDAGAU Alias ALAM**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi menjelaskan pada sekitar bulan maret 2022 dan kejadian di EX lokasi PT KRS Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kota Palu
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi Yang menjadi pelakunya Saksi melakukan dengan sdr PUR (DPO), sdr IPAN (DPO) dan terdakwa YUNUS dan u korban Saksi ketahui yang punya terdakwa YUNUS tetapi nanti di ke polisi yang punya Perusahaan PT CIPTARINDO GEMATAMA
  - Bahwa saksi menjelaskan yang di curi saksi ketahui hanya 1 (satu) EXAVATOR
  - Bahwa saksi menjelaskan dengan cara di potong-potong oleh Kakak S PURNAMA TANDAGAU ALIAS PUR (DPO) tetapi Saksi tidak mengetahui di potong menggunakan pakai apa karena Saksi dapat sudah terpotong
  - Bahwa saksi menjelaskan untuk Saksi dengan sdr IPAN (DPO) tugas sama yakni mengangkat dan mengaitkan hasil potongan EXAVATOR ke takel , untuk sdr PURNAMA TANDAGAU ALIAS (DPO) tugas memotong-motong besi EXAVATOR dan menarik takel untuk tugas nya terdakwa YUNUS yang Saksi ketahui yakni penanggung jawab.
  - Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi ketahui di jual oleh terdakwa YU tetapi sya tidak tau di jual kemana hasil potongan tersebut, yang S ketahui potongan besi tersebut di angkat menggunakan takel ke mobil up nya sdr HARTONO dan Saksi tidak tau juga sdr HARTONO bawa kemana potongan besi tersebut
  - Bahwa saksi menjelaskan yang di janjikan dari sdr PURNAMA TANDAGAU Alias PUR (DPO) Saksi mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi membantu sdr PURNAMA TANDAGAU Alias PUR (DPO) dan tetapi kenyataan nya Saksi hanya di berikan oleh sdr PURNAMA TANDAGAU Alias PUR yakni Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui bahwa yang punya ide y terdakwa YUNUS di karenakan terdakwa YUNUS bilang bahwa EXAVATOR tersebut miliknya dan dia yang bilang dia yang akan bertanggung jawab
  - Bahwa saksi menjelaskan Awalnya sekitar tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 17.00 wita, Saksi di panggil sdr PURNAMA TANDAGAU Alias





bahwa tiap 1 (satu) hari Saksi mengangkat besi tersebut Saksi di bawa Rp. 100.000 (seratus) ribu dan Saksi sempat menanyakan ke PURNAMA TANDAGAU (DPO) bahwa EXAVATOR tersebut miliknya YUNUS dan Saksi membantu sdr PURNAMA TANDAGAU (DPO) selar (tiga) hari dan di hari pertama Saksi datang ke tempat kejadian S melihat bahwa ada 2 (dua) unit EXAVATOR dan 1 (satu) unit EXAVA sudah terpotong potong dan 1 nya lagi masih utuh atau belum terpot potong dan kemudian Saksi melihat ada sdr PURNAMA RANTAGU , PUR (DPO), terdakwa YUNUS dan sdr IPAN (DPO) ada di situ semr duduk-duduk dan Saksi di sampaikan dengan sdr PUR untuk datang i subuh dan ketika waktu subuh sekitar jam 04.00 wita Saksi datang u ke tempat kejadian dan Saksi melihat PURNAMA RANTAGU Alias (DPO), terdakwa YUNUS, terdakwa HARTONO serta sdr IPAN (DPO) kemudian Saksi bersama sdr IPAN (DPO) mengangkat dan mengai potong besi ke takel dan yang mengangkat serta menarik takel ke r pick upnya terdakwa HARTONO yakni sdr PURNAMA Alias RANTA bergantian dengan sdr IPAN (DPO) dan untuk terdakwa YUNUS ha memperhatikan kami berkeja dan setelah di angkat ke mobil pick up terdakwa HARTONO, kemudian mobil tersebut di bawah terda HARTONO dan di hari kedua dan ketiga Saksi bersama sdr PURN yang mengangkat ke mobil pick upnya terdakwa HARTONO da perhatikan terdakwa YUNUS

- Bahwa saksi menjelaskan memperlihatkan bukti kepemilikan yang terha EXAVATOR tersebut hanya sdr menyampaikan bahwa terdakwa YUI yang punya.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa RUDI HARTONO Al RUDI di kernakan terdakwa RUDI HARTONO yakni om Saksi tetapi S tidak mengetahui kalau terdakwa RUDI HARTONO ikut membantu me EXAVATOR tersebut, mungkin sdr RUDI HARTONO membantu me sebelum Saksi di ajak sdr PURNAMA RANTAGAU
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui kejadian tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terda HARTONO nanti di tempat kejadian Saksi baru mengenali terda HARTONO di karenakn sdr HARTONO yang membawa mobil pick up di gunakan untuk mengangkat potongan besi tersebut dan nanti di ka polisi baru Saksi tau terdakwa HARTONO yang membeli besi tersebut



- Bahwa saksi menjelaskan tidak tau berapa terdakwa HARTONO mer besi tersebut dari terdakwa YUNUS dan sdr PURNAMA RANTAGAU, PUR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan benar mobil pick up tersebut yang di gun terdakwa HARTONO untuk mengangkut besi tersebut dan benar tersebut yang kami curi dan di jual ke terdakwa HARTONO
- Bahwa saksi menjelaskan tidak minta ijin kepemiliknyua di karenakan saksi ketahu pemilik nya terdakwa YUNUS.

## Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **YUNUS**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti sehubungan dengan Saksi menerima uang hasil penjualan barang hasil curian.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menerima uang hasil dari penjualan barang curian itu hari dan tanggalnya Saksi lupa pada bulan Maret 2022 di rumah Saksi di Jalan Malonda Kel Watusampu Kec Ulujadi Kota Palu, dan Saksi menerima uang itu dari PUR sebanyak empat kali transaksi.
- Bahwa saksi menjelaskan Hasil penjualan barang curian 1 (satu) unit Mercedes truck dan 1 (satu) unit exsa yang sudah di potong-potong.
- Bahwa saksi menjelaskan setahu Saksi menurut pengakuan dari PUR (DPO) bahwa sebahagian potongan besi dari EXSA, yang beli itu adalah terdakwa HARTONO dan ada juga pembeli yang lainnya namun Saksi tidak tau karna PUR (DPO) yang jual.
- Bahwa saksi menjelaskan, sehingga Saksi transaksi dengan PUR (DPO) masalah hasil penjualan mobil yang di potong-potongan dan eksa awalnya Saksi diminta oleh BADRUN (alm) meminta untuk memotong mobil dan alat berat exsa kemudian dijual, namun alm tidak ditau oleh PUR (DPO) bahwa alm yang meminta hal itu sehingga Saksi yang digunakan didepan dalam masalah ini, setelah itu Saksi mencari PUR (DPO) dan membicarakan hal itu dan Saksi meminta kepada PUR (DPO) untuk carikan pembeli dan PUR (DPO) mengiakan kemudian PUR (DPO) juga yang mengexskusi barangnya dengan cara di potong-potong kemudian dijual kepada pembeli, dan setelah mobil itu selesai di potong-potong dijual oleh PUR (DPO) yang Saksi tidak tau pembelinya, setelah terjual



potongan besi mobil itu sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sel  
satu minggunya baru PUR (DPO) datang lagi meminta untuk jual bes  
alat berat exsa dan Saksi menyetujui setelah itu Saksi tidak tau me  
seminggu kemudian PUR (DPO) datang memberikan Saksi uang  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian datang lagi kedua ka  
untuk penjualan potongan besi alat berat exsa itu Rp 10.000.000,- (sep  
juta rupiah dan transaksi yang ketiga kalinya PUR serahkan uang s  
Saksi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Saksi dikasi tau dengan  
bahwa pembeli besi potongan exsa yang dijual PUR (DPO) itu ad  
terdakwa HARTONO.

- Bahwa saksi menjelaskan la Saksi kenal dengan BADRUN (alm) ad  
keponakan Saksi, sedangkan PUR (DPO) adalah sepupu dua kali S  
masalah pekerjaan Saksi kerja sama untuk mencuri mobil dan exsa  
kalau pekerjaan sehari-hari Saksi tidak ada hubungan pekerjaan .
- Bahwa saksi menjelaskan Sebelumnya Saksi tidak kenal dan Saksi k  
dengan terdakwa HARTONO dari PUR (DPO) dan itupun Saksi saling k  
melalui fia telpon kalau PUR meminta bawaan alat pemotong besi  
dan Saksi yang telponkan, dan Saksi tau mukanya terdakwa HARTO  
setelah dikantor Polsek Palu Barat, dan Saksi tidak ada hubungan kelu  
maupun pekerjaan denganya
- Bahwa saksi menjelaskan Kalau masalah bagi hasil penjualan  
potongan mobil dan exsa itu tidak ada kesepakatan hanya saja  
menjadi ekskutor Saksi serahkan sama PUR (DPO) bagaimana cari  
supaya barang itu bisa terjual namun dalam setiap setelah penju  
hasilnya juga berikan sama Saksi dan setahu Saksi, Saksi hanya te  
uang saja.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pemilik barang itu sempat datan  
lokasi perusahaan melihat batas-batas lokasinya serta sisa-sisa  
perusahaan yang belum diambil dan saat itu bertemu dengan Saksi k  
sebelumnya bapak Saksi yang pernah menjadi security di perusahaar  
dan saat itu pemilik barang bernama RULI keponakan dari BOS perusal  
dan berpesan sama Saksi untuk lihat-lihatkan lokasinya serta asetnya  
masih tersisa kalau ada yang ingin menuasai laporkan ke PAK RULI,  
disitu Saksi ditau warga bahwa Saksi yang dipercayakan oleh p  
perusahaan untuk menjaga barang-barang yang ada didalamnya .
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah datang ke TKP pada saat trans



pernah datang ke TKP pada saat pemotongan alat berat exsa itu sebanyak tiga kali.

- Bahwa saksi menjelaskan Kalau hal itu Saksi tidak tau setahu Saksi, S hanya terima uang dari PUR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menyetujui sehingga PUR (DPO) der senang hati melakukannya.
- Bahwa saksi menjelaskan, kenal potongan besi itu adalah potongan dari alat berat exsa yang berada di perusahaan PT CIPTA RINDO G, TAMA yang dipotong-potong oleh PUR (DPO), yang dipercayakan s Saksi untuk melihat-lihatkan oleh keponakan pemilik bernama RULI.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dari suaranya terdakwa HARTONO yang Saksi kenal melalui fia telpon pembeli potongan alat berat exsa ! Saksi curi bersama dengan PUR (DPO), dan Saksi kenal mukanya set di kantor polisi dan saat Saksi komunikasi dengan terdakwa HARTONO nomor telponya Saksi tidak ingat nomornya yang lengkap namun k angka belakangnya ekor 78.

**Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkannya.**

5. Saksi **MUH. FACHRI Alias FACHRI**, menerangkan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi menjelaskan melakukan pada sekitar akhir bulam maret 2 dan kejadian nya di EX lokasi PT KRS yang di mana sekarang menjac CIPTARINDO GEMATAMA Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kota Palu
  - Bahwa Yang menjadi pelakunya Saksi melakukan dengan terdakwa R ALDO (DPO), terdakwa MUH. FIKRAN, PURNAMA ALIAS PUR (D terdakwa MUH. ZEN, terdakwa MUH. ALAM, IPANG (DPO) dan terda YUNUS dan untuk korban Saksi tidak tau tetepi Saksi di sampaikan IPAN (DPO) bahwa terdakwa YUNUS yang bertanggung jawab di situ
  - Bahwa saksi menjelaskan kami ambil yakni 2 (dua) unit EXAVATOR tel yang 1 hanya sebagian EXAVATOR dan Mesin mobil Dam TRUCK.
  - Bahwa saksi menjelaskan sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) dan di ju terdakwa HARTONO ALIAS TONO
  - Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi dengar di tempat kejadian sdr (DPO) menjual ke sdr HARTONO sekitar Rp. 5000 / kilo
  - Bahwa saksi menjelaskan cara menggunakan takel untuk mengangk



EXAVATOR dengan cara kami potong-potong menggunakan blender setelah selesai di potong di angkat sebagian menggunakan takel sebagian lagi di angkat secara manual ke mobil TRUK serta menggunakan mobil Pick Upnya terdakwa HARTONO ALIAS TONO

- Bahwa saksi menjelaskan untuk hasil jualan yang Saksi di berikan bu ada tetepi sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) janjikan ke Saksi unt (satu) hari pengangkatan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sampai ini Saksi belum terima hanya sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) ajak S bersama terdakwa MUH. ALAM, ALDO (DPO), terdakwa MUH. Z terdakwa RUDI, terdakwa MUH. FIKRAN dan sdr IPANG (DPO) makan mengkomsumsi sabu-sabu
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang punya ide yakni sdr YUNU dikarenakan sdr YUNUS bilang bahwa EXAVATOR tersebut miliknya dai yang bilang dia yang akan bertanggung jawab
- Bahwa saksi menjelaskan swalnya sekitar bulan maret 2022 sekitar 22.00 wita Saksi bersama sdr ALDO (DPO), terdakwa MUH. FIKF terdakwa MUH. ZEN berada di bangker air dan tib-tiba datang PURN. ALIAS PUR (DPO) dengan tujuan memanggil kami untuk mengan mesin dantruk dan setelah di ajak kami langsung ke lokasi tersebut sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat ada sdr RUDI, IPANG s terdakwa HARTONO ALIAS TONO dan pada saat itu Saksi sudah me ada mobil Pick Up nya terdakwa HARTONO ALIAS TONO, Mesin TRUCK Nisan dan alat Takel setelah kami bergantian mengangkat m tersebut menggunakan takel ke Mobil Pick Upnya terdakwa HARTO ALIAS TONO setelah itu kami pulang tetapi ada juga tinggal di ter kejadian yakni terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI bersama PURNAMA ALIAS PUR (DPO) dan berselang seminggu Saksi di ajak PURNAMA ALIAS PUR (DPO) tetepi melalui IPANG (DPO) u mengangkat potongan besi EXAVATOR dan kemudian kami yakni S terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI, ALDO (DPO), terdakwa M ZEN, terdakwa MUH. FIKRAN ikut dengan sdr IPANG (DPO) ke lo untuk mengngkat potongan besi EXAVATOR dan sesampainya di lo Saksi melihat sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) bergantian dengan FAIS (DPO) mmemotong bagian EXAVATOR menggunakan blender setelah di potong dengan sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) bersama I (DPO) kami langsung mengangkat menggunakan takel dan ada





serta mobil Truk dan kami melakukan kegiatan tersebut sekitar 5 (lima) malam dan untuk terdakwa MUH. ALAM ikut selama 3 hari di rumah terdakwa MUH. ALAM ikut juga mengangkat potongan tersebut ke rumah Pick Up maupun mobil dan truk dan sekitar tanggal 4 Saksi mengetahui keberadaan terdakwa MUH. YUNUS dan pada saat itu terdakwa MUH. YUNUS yang memerintahkan dan memantau kami mengangkat potongan besi EXAVATOR ke mobil Pick up dan mobil Truk setelah mengangkat mobil kami langsung pulang dan Saksi tidak mengetahui di bawah potongan besi EXAVATOR tersebut yang Saksi tau hanya terdakwa HARTONO Alias TONO yang membeli potongan besi tersebut .

- Bahwa saksi menjelaskan Yang Saksi ketahui terdakwa HARTONO Alias TONO memang pembeli besi tua tetapi untuk izin usaha nya Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak
- Bahwa saksi menjelaskan Yang Saksi ketahui sekitar Rp. 5000/ Kilo di rumah terdakwa HARTONO ALIAS TONO
- Bahwa saksi menjelaskan kenal nanti di lokasi tempat kejadian di karena terdakwa HARTONO Alias TON iya benar mobil pick up tersebut yang digunakan terdakwa HARTONO untuk mengangkut besi tersebut dan besi tersebut yang kami curi dan di jual ke terdakwa HARTONO.

## Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **MOH. ZEN Alias ZEN**, menerangkan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi menjelaskan melakukan pada sekitar akhir bulan maret 2019 dan kejadian nya di EX lokasi PT KRS yang di mana sekarang menjac CIPTARINDO GEMATAMA Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kota Palu
  - Bahwa saksi menjelaskan Yang menjadi pelakunya Saksi melakukan dengan terdakwa RUDI, ALDO (DPO), terdakwa MUH. FIKRAN, PURNAMA, ALIAS PUR (DPO), IPANG (DPO) dan terdakwa MUH. YUNUS dan u korban Saksi tidak tau
  - Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi tau hanya mobil dan truk EXAVATOR
  - Bahwa saksi menjelaskan Dengan cara di potong-potong menggunakan mesin blender las



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya 1 (satu) kali dan pada saat itu S Cuma mengangkat potongan mobil dum truk sedangkan EXAVATOR . Saksi lihat masih utuh belum terpotong-potong
- Bahwa saksi menjelaskan untuk peran Saksi sama dengan terdakwa M FIKRAN, sdr ALDO (DPO), terdakwa MUH. FACHRI yakni tugas mengangkat hasil potongan mobil dum truk, untuk terdakwa RUDI Saksi tau peran nya tetapi terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI ada pada itu, untuk peran sdr PURNAMA Alias PUR (DPO) yakni yang memotong nada 1 (satu) orang lagi yang ikut membantu memotong tetapi Saksi mengetahui identitasnya hanya wajah nya Saksi ketahui, untuk sdr IP (DPO) peran yakni di perintahkan terdakwa YUNUS untuk mengecek aktivitas nya kita di situ
- Bahwa saksi menjelaskan untuk di bawah kemana Saksi tidak mengetahui tetapi yang Saksi ketahui Saksi angkat ke mobil pick up yang di bawah terdakwa PURNMA Alias PUR warna hitam mirip mobil nya terdakwa HARTONO ALIAS TONO tetapi untuk merk mobil Saksi tidak tau
- Bahwa saksi menjelaskan untuk terdakwa HARTONO ALIAS TONO S saksi kenal di karenakan Saksi pernah di suruh sdr PURNAMA ALIAS (DPO) untuk mengambil tabung oksigen di rumahnya terdakwa HARTONO ALIAS TONO dan Saksi bisa bilang mirip mobil pick up yang di bawah PURNAMA ALIAS PUR (DPO) adalah mobilnya terdakwa HARTONO ALIAS TONO karena terdakwa HARTONO ALIAS TONO pernah datang bangker air untuk menanyakan ke Saksi di mana sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) menggunakan mobil tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan Yang Saksi ketahui yang komunikasi mas penjualan ke terdakwa HARTONO ALIAS TONO di karenakan pada saat itu yakni sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) tetapi Saksi tidak mengetahui berapa harga di jual kan ke terdakwa HARTONO ALIAS TONO
- Bahwa saksi menjelaskan untuk hasil dari jualan tersebut Saksi tidak mengetahui tetapi Saksi hanya di belikan nasi kuning , Saksi membantu di karenakan Saksi selama ini Saksi bekerja di bangker air nya terdakwa PURNAMA ALIAS PUR
- Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi ketahui bahwa yang punya ide yang terdakwa YUNUS di karenakan terdakwa YUNUS bilang dia yang bertanggung jawab
- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya sekitar bulan maret pada malam se

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) di bangker air, kemudian datang sdr PURNAMA Alias PURU (DPO) untuk mengajak kami membantu mengangkat angkat besi dan setelah kami bersama sdr PURNAMA Alias PUR (DPO) datang ke tempat situ Saksi melihat untuk mobil dump truck di situ sudah terpotong-potong menjadi sekitar 9 bagian potongan dan untuk excavator yang Saksi lihat masih utuh dan di lokasi tersebut sudah ada juga mobil pick up warna hitam dan setelah lama kemudian datang terdakwa FACHRI kemudian kami langsung mengangkat potongan tersebut ke mobil pick up warna hitam dan setelah itu kami yakni Saksi, terdakwa MUH. FIKRAN, terdakwa MUH. FACHRI sdr ALDO (DPO) di berikan makanan yakni nasi kuning setelah kami mendapatkan makanan nasi kuning kami langsung berpisah, Saksi langsung pulang ke rumah dan yang lain Saksi tidak tau kemana.

- Bahwa saksi menjelaskan Tidak ada terdakwa YUNUS memperhatikan bukti kepemilikan yang terhadap EXAVATOR maupun mobil dump truck tersebut hanya sdr menyampaikan bahwa sdr YUNUS yang bertanggung jawab
- Bahwa saksi menjelaskan Iya Saksi kenal terdakwa HARTONO ALIAS TONO yang membeli potongan besi tersebut dan terdakwa RUDI HARTONO dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU ALIAS ALAM, terdakwa MUH. FACHRI ALIAS FACHRI, terdakwa MUH. FIKRAN serta terdakwa YUNUS yang ada di tempat kejadian dan mengangkat, mengambil dan menyimpan memerintahkan.
- Bahwa saksi menjelaskan kenali mobil pick up itu mirip dengan mobil yang di gunakan sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) dan mobil yang di gunakan terdakwa HARTONO ALIAS TONO pada saat ke bangker air serta untuk bagian potongan besi tersebut potongan excavator yang ada di tempat kejadian dan untuk tabung oksigen tersebut yang Saksi pinjam dari terdakwa HARTONO ALIAS TONO
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak minta ijin kepemiliknyua di karena Saksi yang Saksi ketahui penanggung jawab nya terdakwa YUNUS

## Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **MUH. FIKRAN Alias FIKRAN**, menerangkan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat pasti kapan kejadian pencurian



bulan yang lalu dan kejadian terjadi di EX Lokasi PT KRS Kel. Watusa Kec. Ulujadi Kota Palu.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan sdr RIKKY FERDI MAMESAH, serta Saksi juga tidak ada hubungan kerja maupun hubur keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan Yang Saksi tahu, barang yang diambil adalah (satu) unit EXCAVATOR yang di potong-potong dengan menggunakan belender kemudian ditimbang ke pengepul besi tua.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dipanggil sdr PUR (DPO), dan sel sampai di tempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit EXCAVATOR yang telah di potong-potong dengan menggunakan las belender, kemudian S diminta oleh sdr PUR (DPO) untuk mengangkat potongan besi tersebut mobil terdakwa HARTONO yang bertugas sebagai pembeli, S mengangkat potongan besi tersebut bersama terdakwa MUH. ZEN, ALDO (DPO) dan ada beberapa orang lainnya namun Saksi tidak tahu siapa orang tersebut dikarenakan pada saat mengangkat potongan di lokasi kejadian gelap
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan Saksi tidak tahu siapa pe dari 1 (satu) unit EXCAVATOR dengan cara dipotong menggunakan blender. Yang Saksi tahu penanggung jawab disitu terdakwa YUN namun Saksi pastikan kalau EXCAVATOR tersebut bukanlah milik terd YUNUS, yang Saksi tahu terdakwa YUNUS yang menjaga lokasi perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan cara melakukan pencurian adalah dengan memotong-motong alat berat jenis EXCAVATOR dengan menggunakan blender namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemotongan, kemudian setelah selesai menjadi potongan-potongan besi kemudian ditimbang dijual kepada terdakwa HARTONO.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu berapa nilai jual atas potongan alat berat jenis EXCAVATOR tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk masalah penjualan Saksi tidak tahu siapa yang Saksi tahu setelah mengangkat keatas mobil terdakwa HARTONO Untuk dijual atau dibawa kemana potongan besi tersebut Saksi tidak lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tanggal dan waktu kejadian Saksi saksi tidak ingat lagi, seingat Saksi 3 (tiga) bulan yang lalu pada malam



Bunker air bersih untuk pergi ke dermaga, kemudian Saksi berjalan menuju lokasi dermaga yang dimaksud sdr PUR (DPO), setelah itu lokasi kejadian Saksi sempat bertanya kepada sdr PUR sebelum dia mengangkat potongan besi bekas alat berat jenis EXCAVATOR dikarenakan Saksi mengetahui kalau alat berat jenis EXCAVATOR tersebut adalah bukan milik sdr PUR (DPO), dan dijawab yang bertanggung jawab adalah terdakwa YUNUS oleh sdr PUR (DPO). Kemudian Saksi langsung mengangkat potongan besi bersama dengan sdr ALDO (DPO), ada pada saat Saksi mengangkat besi Saksi juga mendengar suara terdakwa MUH. ZEN yang juga sedang mengangkat besi yang Saksi tahu semua pada malam itu diangkat diatas mobil milik terdakwa HARTONO sebagai pembeli, namun dikarenakan pada saat kejadian malam hari maka Saksi tidak tahu pasti siapa-siapa saja yang berada di lokasi kejadian, setelah selesai mengangkat besi Saksi meminta dibelikan makanan oleh sdr PUR (DPO) dikarenakan Saksi lapar, tetapi yang Saksi lihat sdr PUR (DPO) sudah menyiapkan beberapa bungkus nasi kuning yang akan diberikan kepada orang lain yang ikut mengangkat besi potongan tersebut. Setelah menerima nasi kuning tersebut Saksi kembali ke bunker air bersih untuk memakan nasi kuning. beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar terdakwa HARTONO ditangkap oleh pihak kepolisian karena memotong besi jenis EXCAVATOR tersebut, selanjutnya Saksi mendengar terdakwa RUDI, terdakwa MUH. ALAM, terdakwa MUH. FADAN dan terdakwa YUNUS juga diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan kasus pencurian alat berat jenis excavator

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa YUNUS dan sdr PUR (DPO) pernah memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas 1 (satu) EXCAVATOR yang dipotong tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa YUNUS dan PUR (DPO) hanya sebatas tetangga namun tidak ada hubungan lain maupun hubungan keluarga antara Saksi dan terdakwa YUNUS dan PUR (DPO).
- Bahwa saksi menjelaskan Sebelum kejadian pemotongan 1 (satu) EXCAVATOR Saksi tidak kenal dengan terdakwa HARTONO, nanti setelah ikut bekerja dengan sdr PUR Saksi kenal dengan terdakwa HARTONO selaku pembeli besi hasil pemotongan pemotongan 1 (satu) EXCAVATOR.





- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dia oleh pelapor atas kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjelaskan Yang Saksi kenali adalah (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI L300 Nopol : DN8129 BO, terdakwa HARTONO yang digunakan untuk mengangkut besi potong (satu) unit EXCAVATOR

**Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkannya.**

8. Saksi **DARMAN RAHMAN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokok sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap untuk memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian.
  - Bahwa saksi menjelaskan Untuk terdakwa RUDI HARTONO ALIAS F dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU sebelumnya Saksi tidak kenal di setelah Saksi bersama tim busur amankan baru Saksi kenali terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI adalah pelaku pencurian di Tki CIPTARINDO GEMATAM dan untuk terdakwa HARTONO ALIAS TON adalah pembeli atau penadah besi bekas EXAVATOR
  - Bahwa saksi menjelaskan Untuk terdakwa RUDI HARTONO ALIAS F bersama terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU yakni pelaku pencuri di Perusahaan PT CIPTARINDO MEGATAMA dan untuk terdakwa HARTONO ALIAS TONO yakni Penadah (pembeli besi ) hasil pencurian yang lakukan terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI CS
  - Bahwa saksi menjelaskan sari hasil interogasi yang kami lakukan ke terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI bersama terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU bahwa tempat kejadian pencurian yang di lakukan adalah CIPTARINDO MEGATAMA dan untuk waktu kejadian sekitar bulan Mei 2022
  - Bahwa saksi menjelaskan barang yang dicuri yakni 1(satu) unit Dam 11(satu) unit Mobil Kijang, 2 (dua) unit EXAVATOR tetapi 1 (satu) EXAVATOR hanya sebagian yang di penggal dan untuk yang 1 (satu) Habis Semua dan barang tersebut milik PT. CIPTARINDO GEMATAMA
  - Bahwa saksi menjelaskan yang kami temukan adalah beberapa potongan besi bekas EXAVATOR , ada beberapa dari Onderdil dari EXAVATOR (satu) Tabung Oksigen, 1 (satu) gas 5 kg, alat las dan 1 (satu) unit M



- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari senin tanggal 04 April 2019 sekitar jam 14.30 wita Polsek palu barat menerima laporan polisi tentang pencurian EXAVATOR di Kel. Watusampu setelah itu kami melaksanakan penyelidikan terhadap kasus tersebut, setelah itu kami mendapatkan informasi tentang orang yang membeli potongan EXAVATOR tersebut yakni sdr HARTONO ALIAS TONO dan setelah itu kami datang ke tempat tersebut untuk membuktikan bahwa benar bahwa potongan tersebut EXAVATOR dan telah terdakwa HARTONO Alias TONO mengakui bahwa EXAVATOR tersebut di beli di tempat kejadian PT CIPTARINDO GEMATAMA dari sdr. Alm. BADRUN, bersama sdr PURNAMA ALIAS (DPO) dan setelah meninggalnya Alm. BADRUN di lanjutkan lagi oleh terdakwa YUNUS bersama sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) dan setelah itu kami melakukan penyelidikan untuk pelaku melalui keterangan terdakwa HARTONO ALIAS TONO dan dari hasil penyelidikan kami mengamankan terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU yang di mana mereka berdua membongkar terdakwa PURNAMA ALIAS PUR di tempat kejadian tersebut dan mereka berdua mendapatkan hasil dari jualan bekas besi EXAVATOR
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU mereka menjelaskan bahwa dengan cara sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) memotong bagian EXAVATOR menggunakan blade dan setelah itu terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU dan beberapa orang yang ikut membantu untuk mengangkat bekas besi EXAVATOR yang telah di potong oleh PURNAMA ALIAS PUR (DPO) ke mobil milik terdakwa HARTONO
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan barang itu adalah barang bukti yang Saksi temukan dari hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU ALIAS TONO serta barang bukti juga yang di gunakan dan di beli oleh terdakwa HARTONO ALIAS TONO.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa RUDI HARTONO ALIAS TONO dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU adalah pelaku pencurian di lokasi PT CIPTARINDO GEMATAMA dan untuk terdakwa HARTONO ALIAS TONO adalah yang membeli potongan besi EXAVATOR tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan hasil interogasi dari terdakwa HARTONO ALIAS TONO



EXAVATOR sebanyak 4 kali dari sdr PURNAMA ALIAS PUR (DPO) nilai yang terdakwa HARTONO ALIAS TONO beli ke sdr PURNAMA ALIAS PUR Rp. 5000 (lima ribu rupiah ) Per Kilo dan untuk totalnya sdr PURNAMA ALIAS PUR jual ke terdakwa HARTONO ALIAS TONO yakni sekitar (empat) ton jadi terdakwa HARTONO ALIAS TONO bayarkan sekitar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah )

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengenali terdakwa YUNUS dan terdakwa MUH. FACHRI ALIAS FACHRI mereka berdua adalah pelaku pencurian watusampu yang di mana mereka berdua bersama-sama pelaku terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU ALIAS ALAM yang melakukan pencurian dam Truk Nissan dan EXAVATOR di Perusahaan PT CIPTARINDO GEMATAMA
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui dari hasil pemeriksaan terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI, HARTONO, terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU ALIAS ALAM bahwa mereka menjelaskan terdakwa YUNUS dan terdakwa MUH. FACHRI ALIAS FACHRI ikut bersama- sama dengan terdakwa RUDI HARTONO ALIAS RUDI dan terdakwa MUH. ALAM TANDAGAU ALIAS ALAM serta masih ada beberapa orang lagi yang belum kami amankan atau masih dalam pencarian
- Bahwa saksi menjelaskan Dari hasil interogasi kami bahwa peran terdakwa YUNUS yakni terdakwa YUNUS yang memerintahkan atau bertanggung jawab untuk mencuri Dam truk nisan dan EXAVATOR sedangkan terdakwa MUH. FACHRI ALIAS FACHRI yakni terdakwa mengangkat potongan besi EXAVATOR

**Atas keterangan saksi di persidangan terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengetahui kejadian pencurian yang dimaksud sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu terakhir ini, dan terdakwa mengetahui kejadian terjadi di Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kabupaten Palu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak kenal dengan sdr RIKKY FERDI MAMESAH, serta Terdakwa juga tidak ada hubungan kerja maupun



- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu pasti apa yang menjadi c pencurian, namun yang Terdakwa tahu barang yang Terdakwa beli ad besi bekas alat berat jenis EXCAVATOR, terdiri dari beberapa bagian sudah terpisah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli barang tersebut awalnya pembicaraan antara Terdakwa dan sdr BADRUN (alm) untuk selaju transaksi atas besi tersebut antara Terdakwa dan sdr PUR (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu siapa pemilik dari besi bekas berat jenis EXCAVATOR tersebut. Namun menurut keterangan BADRUN (alm) sebelum menjual kepada Terdakwa kalau besi bekas berat jenis EXCAVATOR tersebut sudah menjadi hak sdr BADRUN ( dikarenakan pesangon sdr BADRUN (alm) tidak dibayar oleh perusahaan
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara melakukan pencurian adalah der cara memotong-motong alat berat jenis EXCAVATOR der menggunakan las bleder, sehingga menjadi potongan-potongan kemudian ditimbang dan dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Untuk harga yang Terdakwa baya kepada sdr PUR (DPO) setiap kilogram besi dengan harga Rp. 5.000.- (ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan, untuk para pelaku telah melakukan penjualan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan estimasi sebanyak 4 (empat) ton dan uang yang telah Terdakwa bayarkan se Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan Tidak ada surat kepemilikan diperlihatkan kepada Terdakwa baik itu sdr BADRUN (alm) ataupun PUR (DPO), pada saat akan ataupun sementara menjual besi bekas berat jenis EXCAVATOR kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, awalnya sekitar lebih 1 (satu) minggu lalu, Terdakwa didatangi oleh sdr BADRUN (alm) dan menawarkan ke Terdakwa untuk membeli EXCAVATOR namun dalam bentuk potongan besi, namun sebelum menyetujui sdr BADRUN (alm) Terdak mempertanyakan asal-usul barang tersebut, kemudian sdr BADRUN ( mengatakan kepada Terdakwa "alat itu sudah jadi haknya Terdakwa ka perusahaan belum bayar gaji dan pesangon Terdakwa beserta karya lain" namun Terdakwa tidak ketahui siapa orang lain yang dimaksud sdr BADRUN (alm), kemudian Terdakwa mulai melakukan trans



(DPO) yang adalah ponakan sdr BADRUN (alm), selang beberapa hari BADRUN (alm) meninggal dunia. Kemudian pekerjaan memotong bekas alat berat jenis EXCAVATOR terhenti sementara, kemudian sdr (DPO) datang lagi dan menawarkan untuk melanjutkan pemotongan bekas alat berat jenis EXCAVATOR, namun sebelumnya Terdakwa menelepon terdakwa YUNUS yang juga paman dari sdr PUR (DPO) terdakwa YUNUS mengatakan kalau tidak apa-apa melanjutkan pekerjaan yakni melakukan pemotongan besi bekas alat berat jenis EXCAVATOR untuk selanjutnya besi potongan dijual kepada Terdakwa. Dimana ar Terdakwa dan sdr PUR (DPO) sudah melakukan sekitar 4 (empat) transaksi dengan jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk mer beli sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Dan pada hari ini p kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan mempertanyakan terkait beli besi bekas alat berat jenis EXCAVATOR yang terjadi antara Terdakwa dan sdr PUR (DPO).

- Bahwa terdakwa menjelaskan, untuk alat Las digunakan sebanyak 2 (dua) alat antara lain 1 (satu) alat las milik para terduga dan 1 (satu) alat las Terdakwa pribadi, serta Terdakwa yang bertanggung jawab mengisi oksygen yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat las.
- Bahwa terdakwa menjelaskan hanya tahu sdr PUR (DPO) yang mengerjakan dan dibantu oleh beberapa warga setempat yang Terdakwa tidak kenali identitasnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan sdr BADRUN (alm) dan sdr PUR (alm) namun tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga antara Terdakwa dan sdr BADRUN (alm) dan sdr PUR (DPO).
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang Terdakwa tahu pada waktu Terdakwa masih bersekolah SMP. Sdr BADRUN memang pernah bekerja di PT. K.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Tidak ada lagi barang lain yang dijual kepada Terdakwa oleh sdr BADRUN (alm) dan sdr PUR (DPO) selain besi bekas alat berat jenis EXCAVATOR.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Dapat Terdakwa jelaskan, untuk potongan besi bekas alat berat jenis EXCAVATOR, tersebut Terdakwa jual kembali kepada pembeli besi di Jalan Karajalemba milik sdr FRANS, dengan harga 5800.-(lima ribu delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.-(enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan Untuk inisiatif meminjamkan Las kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terduga pelaku cukup lamban dan alat yang digunakan sering macet.

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu berapa kerugian yang dialami pelapor atas kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah menjual kepada sdr. FANS sebanyak Kali dengan jumlah timbangan besi sebanyak 1 (satu) ton atau Kilogram.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan barang-barang tersebut dimana barang besi bekas alat berat jenis EXCAVATOR baru Terdakwa dari tangan sdr PUR pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 1 Wita. Adapun bucket EXCAVATOR Terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tidak ditimbang berdasarkan kilogram namun hanya diestimasi beratnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up MITSUBISHI L300 Nosin : 4D56CX38943 No MK2L0PU39MJ005737 No Plat : DN 8129BO a.n BPKB : ISKANDAR
- 4 (empat) buah HIDROLIK EXAVATOR warna Kuning
- 2 (dua) buah Takel
- 6 (enam ) buah potongan blok Pipa besi EXAVATOR warna Kuning
- 8 (delapan) buah Potonga besi EXAVAOTR warna kuning
- 1 (satu) buah Potongan rantai EXAVATOR
- 1 (satu) buah Potongan Gear EXAVATOR
- 1 (satu) set alat Las
- 1 (satu) buah Tabung Gas 50 Kg warna biru
- 1 (satu) buah Tabung gas Lpg 5,5 Kg warna merah muda
- 1 (satu) buah Baket PC 200 EXAVATOR warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HARTONO Alias TONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jl. Poros Palu Donggala Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kota Palu tepatnya



pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hak atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh hasil kejahatan” ,

- Bahwa benar berawal terdakwa didatangi oleh Lelaki Badrun (alm) dan menawarkan potongan 1 (satu) unit Excavator dalam bentuk potongan besi. Selanjutnya Terdakwa mempertanyakan kepada Lelaki Badrun (alm) : apakah barang tersebut, dan saat itu Lelaki Badrun (alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit Excavator tersebut sudah menjadi hak Lelaki Badrun (alm) dengan mengatakan bahwa perusahaan beliau membayar gaji dan pesangon Lelaki Badrun (alm) beserta karyawan sehingga terdakwa menyetujui dan langsung melakukan pembayaran potongan besi kepada lelaki Pur (DPO).
- Bahwa benar Lelaki Pur (DPO) yang merupakan keponakan dari Lelaki Badrun (alm) kembali menawarkan kepada terdakwa sisa potongan besi tersebut dikarenakan Lelaki Badrun (alm) telah meninggal dunia, kemudian terdakwa menelpon Saksi YUNUS (dalam berkas perkara terdakwa menanyakan perihal potongan – potongan Excavator yang kerabatnya ditawarkan oleh Lelaki Pur dan saat itu saksi YUNUS (dalam berkas perkara terdakwa) mengatakan kalau tidak apa-apa sehingga terdakwa kemudian membeli potongan – potongan besi Excavator tersebut hingga keseluruhan 4 (empat) buah hidrolik excavator warna kuning, 2 (dua) buah takel, 6 (enam) buah potongan blok pipa besi excavator warna kunir (delapan) buah potongan besi excavator warna kuning, 1 (satu) buah potongan gear excavator, 1 (satu) buah potongan rantai excavator, dan 1 (satu) buah baket PC 200 excavator warna kuning. Seharga ± 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi (korban) RIKKY FERDI MAMESAH sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atau setengahnya dalam jumlah tersebut..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, ;



1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuny sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga ba diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H... mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah o... atau subyek hukum yang cakap dapat melakukan perbuatan atau tindi... hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan did... hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan s... menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan kepad... dengan baik sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar u... terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur ini t... terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, mene...  
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, men...  
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menganc...  
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, y...  
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh...  
kejahatan”:**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika s... satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan karena sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal “pemesanan” dan telah te... kesepakatan tentang harga sudah dipandang terjadi penadahan. Selanju... yang dimaksud dengan “membeli”, tidak harus sudah terjadi penyerahan ba... dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang “jual-beli” tersebut (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Be... Uraianya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Hal.683-684)

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 4 April 2022 sekitar 16.00 Wita terdakwa HARTONO Alias TONO membeli EXAVATOR dalam ko...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARTONO Alias RUDI, dkk dengan harga per kilonya Rp. 5000 dan keseluruhan sekitar 4 ton jadi terdakwa HARTONO Alias TONO memberi uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan adapun terdakwa HARTONO Alias TONO membeli bucket dari sdr PURNAMA Alias PUR (DPO) tidak menimbang tetapi langsung di beli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dari sdr PURNAMA Alias PUR (DPO), kemudian potongan tersebut dikembalikan oleh terdakwa HARTONO TONO kepada sdr FRANS TANOYO dengan harga per kilonya Rp. 6000 dan pada saat tersangka terdakwa HARTONO TONO membeli EXAVATOR dari PURNAMA PUR (DPO) bersama terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI, dkk tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan sehingga patut pelaku menduga barang hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ke-1 KUHAP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick UP MITSUBISHI L300 Nosin : 4D56CX38943 Noka : MK2L0PU39MJ005737 No Polisi : DN 8129BO a.n BPKB : ISKANDAR, 4 (empat) buah HIDROLIK EXAVATOR warna Kuning, 2 (dua) buah Takel, 6 (enam) buah potongan blok Pipa EXAVATOR warna Kuning, 8 (delapan) buah Potongan besi EXAVATOR warna kuning, 1 (satu) buah Potongan rantai EXAVATOR, 1 (satu) buah Potongan (sisa) EXAVATOR, 1 (satu) set alat Las, 1 (satu) buah Tabung Gas 50 Kg warna biru, 1 (satu) buah Tabung gas Lpg 5,5 Kg warna merah muda dan 1 (satu) buah Bantalan PC 200 EXAVATOR warna kuning yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **An. RUDI HARTONO Alias RUDI, dkk**, maka dikembalikan



kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **An. F HARTONO Alias RUDI, dkk;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materiil saksi korban RIKKY FERDINAN MAMESAH sebesar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang sangat dibutuhkan perantara untuk menafkahi istri dan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Alias TONO** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARTONO Alias TONO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up MITSUBISHI L300 Nosin : 4D56CX38943 N : MK2L0PU39MJ005737 No Plat : DN 8129BO a.n BPKB : ISKANDAR
  - 4 (empat) buah HIDROLIK EXAVATOR warna Kuning
  - 2 (dua) buah Takel
  - 6 (enam) buah potongan blok Pipa besi EXAVATOR warna Kuning
  - 8 (delapan) buah Potongan besi EXAVATOR warna kuning
  - 1 (satu) buah Potongan rantai EXAVATOR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat Las
- 1 (satu) buah Tabung Gas 50 Kg warna biru
- 1 (satu) buah Tabung gas Lpg 5,5 Kg warna merah muda
- 1 (satu) buah Baket PC 200 EXAVATOR warna kuning

**Dipergunakan Dalam Perkara An. RUDI HARTONO Alias RUDI, dkk;**

6. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh k Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiyanto, M.H. , Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Ang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tang September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh Silvana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan N Palu, serta dihadiri oleh A. Satya Adhi Cipta, S.H., M.H, Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Panitera Pengganti,

Silvana, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)